

Versi
20 MEI 2019



**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM
AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU**

PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA

PROGRAM DIPLOMA III dan IV (SARJANA TERAPAN)

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
JAKARTA 2019**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN	3
IDENTITAS PENGISI USULAN PROGRAM STUDI BARU	4
KRITERIA 1 SUMBER DAYA MANUSIA	5
KRITERIA 2 SARANA DAN PRASARANA	8
KRITERIA 3 KURIKULUM	9
PAKTA INTEGRITAS	11
PERJANJIAN KESEDIAAN PENGANGKATAN DOSEN TETAP	12
DAFTAR LAMPIRAN	14

IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN*)

Program Studi di Kampus Utama

Nama Program Studi :

Kode Program Studi :

Jurusan/Departemen :

Fakultas :

Status Akreditasi Prodi : Terakreditasi/Belum Terakreditasi (coret yang tidak perlu)

Peringkat/Tahun SK :

Nomor SK Akreditasi **) :

Nama Perguruan Tinggi :

Status Akreditasi PT : Terakreditasi/Belum Terakreditasi (coret yang tidak perlu)

Peringkat/Tahun SK :

Nomor SK Akreditasi **) :

Program Studi di Luar Kampus Utama

Nama Program Studi :

Alamat Program Studi :

.....

.....

No. Telepon PS :

No. Faksimili PS :

Homepage dan e-mail PS :

*) Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap

**) Bukti dilampirkan

IDENTITAS PENGISI USULAN PROGRAM STUDI BARU *)

Nama :

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama :

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama :

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama :

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama :

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

*) Identitas pengisi wajib diisi dan ditandatangani – usulan tanpa identitas dan tanpa tanda tangan tidak akan dievaluasi

KRITERIA 1. SUMBER DAYA MANUSIA

Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap pada Program Studi di Luar Kampus Utama (sesuai dengan Permenristekdikti No 51 Tahun 2018)

Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.

Jumlah dosen tetap yang akan mengampu PSDKU sedikitnya sebanyak 5 (lima) orang dosen tetap yang khusus ditugaskan di lokasi PSDKU dengan komposisi sebagai berikut:

1. 5 (lima) orang dosen tetap dari kampus utama perguruan tinggi pengusul yang khusus ditugaskan di lokasi PSDKU **atau**
2. 3 (tiga) orang dosen tetap dari kampus utama yang khusus ditugaskan di lokasi PSDKU + 2 (dua) orang dosen tetap dari kampus utama perguruan tinggi pengusul dengan ketentuan EWMPnya masih memungkinkan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di kampus utama dan kampus PSDKU **atau**
3. 3 (tiga) orang dosen tetap dari kampus utama yang khusus ditugaskan di lokasi PSDKU + 2 (dua) orang dosen tetap dari perguruan lain dengan ketentuan EWMPnya masih memungkinkan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di kampusnya sendiri dan kampus PSDKU perguruan tinggi pengusul.

Dosen tetap pada PSDKU wajib memenuhi persyaratan berikut:

1. Diangkat dan ditempatkan sebagai dosen tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen PNS pada perguruan tinggi negeri, dosen penugasan LL-Dikti, dosen yayasan pada PTS, dan dosen kontrak dengan masa kontrak paling sedikit 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sampai batas usia pensiun dosen tetap non PNS, dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya;
2. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lokasi penyelenggaraan PSDKU yang diusulkan (bagi 3 orang dosen) dan di lokasi PSDKU + kampus utama/kampus perguruan tinggi lain (bagi 2 orang dosen tetap);
3. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu perhitungan beban kerja Dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu **di lokasi PSDKU** (bagi 3 orang dosen tetap) dan maksimum 1,5 x 37,5 jam per minggu di lokasi PSDKU + di kampus utama (bagi 2 orang dosen yang berkedudukan di kampus utama/kampus perguruan tinggi lain);
4. Memenuhi usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat diterima atau berkerja sebagai dosen tetap pada PT yang bersangkutan, yaitu maksimal 58 tahun pada saat diangkat sebagai dosen tetap yang belum memiliki NIDN, 65 tahun bagi dosen ber-NIDN namun belum profesor, dan 70 tahun bagi dosen ber-NIDN yang memiliki jabatan akademik profesor;
5. Berijazah paling rendah Magister atau Magister Terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan prodi yang diusulkan (PTN/PTS)

6. Belum memiliki NIDN atau telah memiliki NIDN dari program studi lain di PTN/PTS yang akan membuka prodi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada prodi yang ditinggalkan {1:45 untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); 1:30 untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi)};
7. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan
8. Bukan aparatur sipil negara non-dosen atau tenaga tetap di satuan kerja lainnya.

Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.

Dosen tidak tetap memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi asal untuk menjadi dosen tidak tetap pada program studi yang diusulkan
2. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada program studi yang diusulkan
3. Bersedia mengampu mata kuliah atau sebagai pembimbing praktik pada program studi diusulkan
4. Berijazah paling rendah Magister atau Magister Terapan yang sebidang

1.1 Profil Dosen

1.1.1 Data dosen tetap yang mengampu mata kuliah pada program studi yang diusulkan

No.	Nama Dosen ¹	NIDN/ NIDK ²	Status Dosen (Tetap/ Tidak Tetap) ³	Jabatan Akademik ⁴	Program Studi ⁵				Prodi <i>homepage</i> saat ini sesuai PDPT ⁶
					Sarjana	Profesi	Magister	Doktor	
1.									
2.									
3.									
dst									

Catatan:

1. Tuliskan nama-nama dosen yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi dan lampirkan **scan** dari dokumen asli berikut:
 - a. Surat pernyataan calon dosen tetap tentang kesediaan bekerja penuh waktu minimum 37.5 jam per minggu pada PSDKU di perguruan tinggi pengusul (bagi 3 orang dosen tetap yang berlokasi di PSDKU) dan maksimum 1,5 x 37,5 jam per minggu (bagi 2 orang dosen tetap yang ada di kampus utama atau kampus perguruan tinggi lain);

- b. Surat Tugas Pemimpin Perguruan Tinggi tentang penugasan sebagai dosen tetap di PSDKU, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Ijazah dan transkrip **semua jenjang pendidikan tinggi** yang pernah diperoleh;
 - d. KTP;
 - e. Sertifikat Pendidik bagi dosen yang telah memiliki NIDN
2. Tuliskan NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional bagi dosen yang telah memiliki NIDN;
 3. Tuliskan status sebagai Dosen Tetap (DT) atau Dosen Tidak Tetap (DTT)
 4. Tuliskan jabatan fungsional terakhir dosen (untuk penetapan batas usia maksimal calon dosen)
 5. Tuliskan bidang keahlian **sesuai dengan yang tercantum pada** ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap jenjang pendidikan tinggi
 6. Isi *homepage* pada saat ini sesuai dengan yang tercantum pada PDDIKTI

Semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

Tabel dibuat dengan posisi melintang/landscape

1.2 Tenaga Kependidikan di lokasi PSDKU

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

No	Jenis Tenaga Kependidikan ¹	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ²				
		M	P	S	D4	D3
1						
2						
3						
4						
5						
6						
	Jumlah					

Catatan:

1. Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi.
2. M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga
3. Lampirkan **scan** ijazah asli

KRITERIA 2. SARANA DAN PRASARANA

2.1 Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor dan perpustakaan

Tuliskan data ruang yang dimiliki di lokasi PSDKU dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Kepemilikan	
					SD	SW
1	Ruang Kuliah					
2	Ruang Dosen					
3	Kantor & Administrasi					
4	Perpustakaan					
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama
Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundangan.

2.2 Ruang akademik khusus di lokasi PSDKU

Tuliskan ketersediaan ruang akademik khusus di lokasi PSDKU misalnya berupa laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik, atau fasilitas lain yang sejenis (d disesuaikan bidang masing-masing) yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jumlah Unit	Jumlah Luas	Kepemilikan	
				SD	SW
1					
2					
3					
dst					

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.

2.3 Peralatan praktikum/praktik/PKL atau yang tujuan penggunaannya sejenis di lokasi PSDKU

Tuliskan peralatan untuk melaksanakan praktikum/praktik/PKL yang tersedia di lokasi PSDKU pada saat usulan diajukan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jenis Peralatan	Jumlah Unit	Kepemilikan	
				SD	SW
1					
2					
3					
dst					

Keterangan:

1. SD = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.
2. Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan mutakhir yang paling penting untuk melaksanakan pembelajaran, bukan peralatan dasar seperti peralatan gelas, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya

KRITERIA 3. KURIKULUM

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan perubahannya pada Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 dan deskripsi level 5 (untuk Program Diploma III) dan level 6 (enam) (untuk Program Diploma IV) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

3.1 Capaian Pembelajaran.

Tuliskan rumusan capaian pembelajaran program studi sesuai dengan empat domain capaian pembelajaran SN-Dikti dan level 5 (lima) (untuk Program Diploma III) dan level 6 (enam) KKNI (untuk Program Diploma IV/Sarjana Terapan) serta keunikan program studi dan profil calon lulusan

Tuliskan keunikan dan profil lulusan program studi yang diusulkan

Tabel. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	Aspek Sikap	Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	CP1	
	CP2	
	CP3	
	dst	
II.	Aspek Pengetahuan	Isilah dengan acuan yang digunakan untuk menyusun aspek ini
	CP4	
	CP5	
	CP6	
	dst	
III.	Aspek Keterampilan Umum	Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	CP8	
	CP9	
	CP10	
	dst	
IV.	Aspek Keterampilan Khusus	Isilah dengan acuan yang digunakan untuk menyusun aspek ini
	CP12	
	CP13	
	CP14	
	dst	

3.2 Daftar Mata Kuliah

Tuliskan susunan/daftar mata kuliah berdasarkan urutan mata kuliah (MK)/Blok per semester dengan mengikuti format tabel berikut:

Smt	Kode MK/ Blok	Nama MK/Blok ¹	Bobot sks ²	Dosen Pengampu ³	RPS ⁴
I			3 (2-1)		
			2 (2-0)		
	Sub total Smt I		20 (16-4)		
II					
	Sub total Smt II				
Dst					
Total sks					

Catatan:

1. Tuliskan mata kuliah/blok sebagai mata kuliah/blok yang akan dilaksanakan.
2. Tuliskan bobot sks untuk setiap mata kuliah/blok. Cara penulisan misal 3 (2 – 1) yaitu 2 sks teori dan 1 sks praktik/praktikum
3. Tuliskan nama dosen pengampu setiap mata kuliah/blok. Nama dosen adalah sebagaimana yang tercantum pada daftar dosen (tetap dan tidak tetap).
4. Beri tanda \checkmark pada mata kuliah/blok yang dilengkapi dengan RPS.
5. Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

3.3 Substansi Praktikum/Praktik

Tuliskan substansi praktikum/praktik/PKL/PPL dan jam pelaksanaannya dengan mengikuti format tabel berikut.

No	Nama Praktikum/ Praktik/ PKL	Judul Modul	Substansi Modul	Peralatan Penunjang	Rencana Pelaksanaan	
					Durasi ¹	Tempat/ Lokasi
1						
2						
3						
dst.						

Catatan :

Durasi praktikum dihitung berdasarkan SN-Dikti yaitu 1 (satu) sks praktikum setara dengan 170 menit per minggu. Jadi dalam 1 (satu) semester untuk setiap mata kuliah berpraktikum/praktik/PKL dengan bobot 1 (satu) sks diperlukan jam praktikum/praktik/ PKL sebanyak = \sum sks mata kuliah berpraktikum $\times 14 \times \frac{170}{60}$ jam

**PAKTA INTEGRITAS
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul atau Ketua Badan Penyelenggara)*
Jabatan : *(Nama Jabatan)*
Alamat : *(Alamat institusi penandatangan)*
Telp/Fax : *(Nomor Telepon dan Fax Institusi)*
Email : *(alamat email)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk pengusulan Program Studi *(tuliskan nama program studi yang diusulkan)* pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi *(tuliskan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

..... (nama kota), bulan tahun

TERTANDA

(Nama Jabatan)

..... (Nama terang)

NAMA DAN LAMBANG PERGURUAN BADAN PENYELENGGARA
SK Kemenkumham No.

Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap (Badan Penyelenggara)

Pada hari ini tanggal Tahun..... bertempat di para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

- (nama) Ketua Pengurus Badan Penyelenggara) yang beralamat di untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- (nama calon dosen tetap), yang beralamat di (sesuai kartu tanda penduduk), untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Telah sepakat untuk membuat perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap Badan Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama bersedia untuk mengangkat pihak kedua sebagai dosen tetap Badan Penyelenggara dengan beban kerja minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan sesuai peraturan Badan Penyelenggara, apabila izin pendirian perguruan swasta/pembukaan program studi (pilih salah satu atau keduanya) yang sedang diusulkan ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dikabulkan.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia untuk diangkat **Pihak Pertama** sebagai dosen tetap Badan Penyelenggara dengan beban kerja minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan sesuai peraturan Badan Penyelenggara apabila izin pendirian perguruan tinggi swasta/pembukaan program studi (pilih salah satu atau keduanya) yang sedang diusulkan ke kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin pendirian perguruan tinggi swasta/pembukaan program studi (pilih salah satu atau keduanya) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, **Pihak Kedua** bersedia untuk bertempat tinggal di kabupaten atau kota domisili di luar kampus utama perguruan tinggi tersebut.

Pasal 4

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan oleh Pihak Pertama untuk melengkapi persyaratan permohonan izin pendirian perguruan tinggi swasta/ pembukaan program studi (pilih salah satu atau keduanya) ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 5

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak pertama

.....(kota), (tgl bulan tahun)
Pihak kedua

.....

.....

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan (untuk PTS)
2	Persyaratan	Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan (untuk PTS)
3	Persyaratan	Surat Keputusan izin pendirian PTS beserta semua perubahannya
4	Persyaratan	Surat Persetujuan Badan Penyelenggara (untuk PTS) tentang pembukaan program studi yang diusulkan
5	Persyaratan	Surat Rekomendasi Bupati/Wali Kota setempat tentang potensi dan minat calon mahasiswa pada PSDKU yang akan dibuka
6	Persyaratan	Surat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi
7	Persyaratan	Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yang telah ada di Kampus Utama perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU dalam bidang ilmu dan teknologi yang sama dengan PSDKU yang akan dibuka
8	Persyaratan	Surat bukti kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan PTN atau PTS yang berstatus terakreditasi di daerah provinsi letak PSDKU akan dibuka (khusus bagi PSDKU lintas provinsi)
9	Persyaratan	Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PSDKU yang akan dibuka tentang kebutuhan PSDKU yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat
10	Persyaratan	Bukti kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri minimal dalam hal (1) pemanfaatan bersama tenaga ahli, (2) pemanfaatan sumberdaya untuk pembelajaran, termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada laboratorium, tempat atau lahan praktik, lahan percobaan, studio, dan atau fasilitas lainnya; dan (3) pemanfaatan tempat pemagangan dari dunia usaha dan atau industri
11	Persyaratan	Pakta Integritas
12	Persyaratan	Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap, atau SK Pengangkatan Dosen Tetap dari Badan Penyelenggara atau SK PNS Dosen Tetap
13	1.1	Scan dokumen asli dari: Surat pernyataan calon dosen tetap tentang kesediaan bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada lokasi PSDKU di perguruan tinggi pengusul atau 1,5 x 37,5 jam per minggu di lokasi PSDKU dan kampus utama
14	1.1	Scan dokumen asli dari: Surat pernyataan calon dosen tidak tetap tentang kesediaan bekerja pada Prodi PSDKU perguruan tinggi pengusul

No.	Nomor Butir	Keterangan
15	1.1	Scan dokumen asli dari: Surat Tugas Pemimpin Perguruan Tinggi tentang penugasan sebagai dosen tetap di PSDKU, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16	1.1	Scan dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi lain (perguruan tinggi asal) tentang status sebagai dosen tidak tetap pada Prodi PSDKU perguruan tinggi pengusul
17	1.1	Scan dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul tentang penunjukan sebagai dosen tidak tetap pada Prodi PSDKU perguruan tinggi pengusul
18	1.1	Scan ijazah asli dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi dari calon dosen tetap dan tidak tetap.
19	1.1.	Scan sertifikat pendidik asli dosen tetap dan tidak tetap (bagi yang memilikinya).
20	1.1	Scan KTP asli dosen tetap dan dosen tidak tetap
21	1.1	Scan ijazah asli tenaga kependidikan